



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp. (0254) 8480010 Fax. (0254) 8480012 Palima - Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
NOMOR : 570/ 1 /ILH.DPMPTSP/I/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA IZIN LINGKUNGAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
PROVINSI BANTEN NOMOR 570/06-ILH.BKPMPT/VI/2015 TENTANG
IZIN LINGKUNGAN RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS ETHYLENE,
POLYETHYLENE DAN POLYPROPYLENE DI KOTA CILEGON PROVINSI
BANTEN OLEH PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, TBK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa adanya rencana peningkatan kapasitas dan pembangunan fasilitas pendukung di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten oleh PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk;
- b. bahwa adanya rencana Perubahan Kegiatan dan Perubahan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50, ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51, ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Gubernur menerbitkan perubahan izin lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang Perubahan Kedua Izin Lingkungan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten Nomor : 570/06-ILH.BKPMPT/VI/2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Peningkatan Kapasitas Ethylene, Polyethylene dan Polypropylene di Kota Cilegon, Provinsi Banten, oleh PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 45);

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
16. Keputusan Gubernur Banten Nomor 570/Kep.35-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten..

- Memperhatikan :
1. Surat SHE Departement Manager PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk Nomor SHE/17-762 tanggal 24 Juli 2017, perihal Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan;
 2. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep. 12255-DLHK/XI/2017 tanggal 16 November 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten oleh PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk (PT. CAP);
 3. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor 660/12256-DLHK/XI/2017 Tanggal 23 November 2017 Perihal Penyampaian Rekomendasi TEknis/Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Nama PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk (PT. CAP).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Memberikan Izin Lingkungan kepada :
- Nama Perusahaan/
Instansi : PT. CHANDRA ASRI
PETROCHEMICAL, Tbk.

Jenis Usaha dan/
atau Kegiatan : Petrokimia Hulu.

Penanggungjawab : Suryandi.

Jabatan : Direktur

Alamat Kantor : Wisma Barito Pacific Tower A, 7th
Floor Jalan Let. Jend. S. Parman,
Kav. 62-63 Jakarta 11410.

Lokasi Kegiatan : Jalan Raya Anyer Km. 123 Desa
Gunung Sugih Kecamatan
Ciwandan Kota Cilegon Provinsi
Banten.

Nomor Telp./Fax : 021 - 530 7950/021 - 530 8930

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mencakup kegiatan meliputi :

A. Kegiatan eksisting (Lingkup AMDAL 2015) meliputi:

1. Produk utama berupa :
 - 1) Ethylene 860.000 Ton per tahun;
 - 2) Polyethylene 620.000 Ton per tahun;
 - 3) Polypropylene 680.000 Ton per tahun.
2. Peralatan Ethylene Plant:

No	Item no	Equipment name	Empty Weight (Kg)	Erection Weight (Kg)	Height (mm)
1	DA-204	Gasoline Stripper	9700	9700	19300
2	DA-415	Propylene Fractionator	412900	412900	97140
3	DC-401 A/B	Acetylene Converter	83700	83700	23850
4	DC-402 C	MAPD Converter	5300	5300	6600
5	EA-1104	C4/C5 Production Cooler	6090	6090	7360
6	EA-112	Ethane/Propane Recycle Preheater	3970	3970	6285
7	EA-122	Dilution Steam Blowdown Cooler	6400	6400	7501
8	EA-217 A/B	Gasoline Stripper Reboiler	5680	5680	6396
9	EA-1208	Depentanizer	10760	10760	8821
10	EA-126	Process Water Stripper Reboiler	13350	13350	55608
11	EA-203	Charge gas Compressor 3RD Stage at Aftercooler	6360	6360	12650
12	EA-206	Dryer Feed Chiller No 1	26580	26580	7230
13	EA-213	Charge gas Heater	8250	8250	4123
14	EA-218	Dryer Feed Chiller No 2	62400	62400	8389
15	EA-328 A/B	Dryer Effluent Chiller No 2	30320	30320	11920
16	EA-330	Ethane Vaporiser No 2	4520	4520	5010
17	EA-336	Demethanizer Reboiler No 2	5030	5030	4791
18	EA-337	Demethanizer Side Reboiler No 2	5380	5380	7950
19	EA-404 A/B	Acetylene Converter Feed/Reffluent Exchanger	30960	30960	12070
20	EA-415 A/B	Depropanizer No 1 Reboiler	8850	8850	5050

No	Item no	Equipment name	Empty Weight (Kg)	Erection Weight (Kg)	Height (mm)
21	EA-416	Depropanizer No 1 Side Reboiler	15750	15750	7922
22	EA-418 A/B	Depropanizer No 2 Reboiler	5760	5760	4660
23	EA-421	Depropanizer Feed/ Bottoms Exchanger	3760	3760	5984
24	EA-428 A/B	Debutanizer Reboiler	16720	16720	6083
25	EA-430	Gasoline Product Cooler	7900	7900	6236
26	EA-441	Deethanizer Reboiler No 2	22630	22630	7679
27	EA-447 A/B	Acetylene Converter Intercooler No 2	5940	5940	5730
28	EA-448	Ethylene Fractionator Reboiler No 2	10690	10690	7206
29	EA-449	Ethylene Fractionator Side Reboiler No 2	9420	9420	11070
30	EA-451	Propylene Fractionator No 3 Reboiler	65800	65800	8671
31	EA-453	Propylene Fractionator No 3 Vent Condenser	3440	3440	6530
32	EA-454	Propylene Product Cooler No 2	1240	1240	3925
33	EA-455	Propylene Fractionator No 3 Side Reboiler	34700	34700	8227
34	EA-651	EBR Compressor 2ND Stage Discharge Cooler	34850	34850	9100
35	EA-653	EBR Desuperheater/Ethylene Fractionator No 2 side Reboiler	7940	7940	5770
36	FA-111	Sulfur Injection Drum	2500	2500	4200
37	FA-312	Second Demethanizer Feed Separator No 1	16200	16200	11900
38	FA-313	Second Demethanizer Feed Separator No 2	3700	3700	7300
39	FA-314	Second Demethanizer Feed Separator No 3	4200	4200	9200
40	FA-315	Second Hydrogen Methane Separator No 1	2300	2300	7800
41	FA-424	Propylene Fractionator NO 3 Reflux Drum	23800	23800	8700
42	FA-5151 C/D	Instrument Air Reservoir	13800	13800	8100
43	FA-651	EBR Compressor 1 ST Stage Suction Drum	63200	63200	16810
44	FA-652	EBR Compressor 2 RD Stage Suction Drum	54200	54200	18250
45	FA-653	EBR Compressor 3 RD Stage Suction Drum	67500	67500	20100
46	FA-654/FA655	Heavy Enhance Binary Refrigerant Accumulator/ Medium Enhance Binary Refrigerant Accumulator	181200	181200	33000
47	FA-656	Light Enhanced Binary Refrigerant Accumulator FA-656	11700	11700	8380
48	FA-659	EBR Accumulator For EA-207	12500	12500	7550

No	Item no	Equipment name	Empty Weight (Kg)	Erection Weight (Kg)	Height (mm)
49	FA-904	Spend Caustic Coalecer No 2	5300	5300	5360
50	FF-201 C	Charge gas Dryer	85300	85300	12330
51	FF-401 B	Ethylene Dryer No 2	16400	16400	8620
52	DA-203	Caustic/ Water Wash Tower No 2	127700	127700	27320
53	PA-302	Cold box No 2	150109	150109	
54	GB-201 LP	LP Compressor	59000	59000	3410
55	GB-201 MP	MP Compressor	62000	62000	3410
56	GB-201 HP	HP Compressor	43000	43000	3035
57	GT-201	GT 201 Steam Turbine	59000	59000	5300
58	GB651	EBR Compressor	61000	-	2960
59	GT-651	GT-651 Steam Turbine	33600	33600	4500
60	GAM - 108	Quench Water Motor	3700	3700	1925
61	GA-108D	Quench Water Pump	2100	2100	1550
62	GAM-101	Quench Oil Circulation Motor	10300	10300	2860
63	GA-101D	Quench Oil Circulation Pump	8800	8800	2130
64	GAM-701	BFW Motor	7500	7500	1900
65	GA-701D	BFW Pump	5000	5000	1650

3. Peralatan Polyethylene Plant :

No	Nama Peralatan Pabrik	Unit
I	LLDPE Plant	
1	Cycle Gas Cooler	1
II	HDPE Plant	
1	Bag-Filter	1
2	Cycle Gas Compressor Strainer	2
3	Recovery Condenser	1

4. Peralatan Polypropylene Plant :

No	Nama Peralatan Pabrik	Unit
1	Nitrogen Compressor	1
2	Hydrogen Compressor	1
3	Reactor	1
4	Cycle Gas Compressor	1
5	Cycle Gas Cooler	1
8	Feed Pump	1
10	Product Purge Bin	1
11	Product Storage Bin	1
12	Recovery Compressor	1

No	Nama Peralatan Pabrik	Unit
13	Recovery Column	1
16	Pelleting System	1
17	Cooling Water System	1

5. Kapasitas IPAL utama kondisi pengembangan sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 175 Ton/jam, 15% over peak design (130%). Kapasitas IPAL utama akan dinaikkan secara bertahap menjadi 326 Ton/jam apabila Ethylene Benzene Plant, EO/EG Plant, PTA Plant dan BTX Plant dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan lain.
6. Untukantisipasi turn around maintenance (TAM) di tahun 2015, maka dibuatkan bangunan TPS tambahan untuk menampung limbah yang ditimbulkan karena TAM tersebut. TPS yang direncanakan akan dibangun berukuran 42 m x 12 m x 3 m.
7. Pembangunan TPS limbah B3 terdiri dari TPS Limbah B3 cair, TPS hasil proses refinery, base oil dan alternative fuel cair serta TPS hasil AF dan AM padat.

B. Kegiatan eksisting (Lingkup AMDAL 2016) meliputi:
1. Perubahan pemanfaatan ruang lahan eksisting:

No.	Penggunaan	Eksisting		Setelah Pengembangan	
		Luas (m ²)	%	Luas (m ²)	%
1.	Bangunan Pabrik	164.623,33	12,92	167.498,33	13,15
2.	Bangunan Kantor dan Gudang	167.529,99	13,15	167.529,99	13,15
3.	Lahan terbuka Hijau	790.967,26	62,09	788.092,26	61,86
4.	Lahan Terbuka	150.878,53	11,84	150.878,53	11,84
Total		1.274.000,00	100		

2. Penerimaan tenaga kerja konstruksi sebanyak 250 orang untuk kegiatan konstruksi.
3. Rencana kegiatan penambahan 1 unit boiler dan unit desalinasi.
4. Pembangunan 1 unit boiler dengan kapasitas 120 Ton/jam dengan luas lahan sekitar 625 m² dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - 1) Item Name : NG Boiler
 - 2) Type : Water Tube Boiler
 - 3) Bahan bakar Utama : NG (Natural Gas)
 - 4) Bahan Bakar Alternatif : Diesel Oil atau PFO
 - 5) Pilot Fuel : NG (utama), LPG Cylinder (cadangan)
 - 6) Kapasitas Steam : 120 Ton/jam

- 7) Suhu Steam : 400 °C (pada steam header)
 - 8) Tekanan Steam : 43,0 kg/cm² g (pada steam header)
 - 9) Boiler Feed Water Temperature : 147 °C
 - 10) Boiler Feed Water Pressure : 3,5 kg/cm²g
 - 11) Thermal Efficiency : Minimum 90%
 - 12) Online Analyzer : O₂ for flue gas at stack, pH for BFW
5. Pembangunan unit desalinasi dengan luas lahan sekitar 2.250 m². Pengolahan air laut pada unit desalinasi dengan menggunakan metode osmosis balik (Reverse Osmosis). Pengolahan reverse osmosis dilakukan dengan dua tahap yaitu Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) untuk menghasilkan kualitas air yang lebih baik. Selanjutnya air yang telah diolah (treated water) tersebut di masukkan ke unit demineralisasi untuk diolah lebih lanjut sehingga diperoleh demin water dengan kualitas sebagai berikut :

No.	Parameter	Satuan	Hasil
1	Flow Rate	T/jam	120
2	Suhu	°C	Max 40
3	pH	-	8 - 9
4	Konduktivitas @ 25 °C	micromhos/cm	10 max
5	Silika (SiO ₂)	mg/L as SiO ₂	0,2 max
6	Suspended Solid	mg/L	1 max
7	Turbiditas	NTU	1 max
8	Fe	mg/L	0,05 max
9	Cu	mg/L	0,005 max
10	COD Mn	mg/L	1max
11	Oil and Grease		Nil

C. Kegiatan Pengembangan (Perubahan) :

1. Rencana penggunaan lahan tahap pengembangan:

No.	Peruntukan	Eksisting		Setelah Pengembangan	
		Luas		Luas	
		m ²	%	m ²	%
1	Bangunan Pabrik	167.498,33	13,15	210.722,38	16,54
2	Bangunan Kantor dan Gudang	167.529,99	13,15	189.523,61	15,43
3	Lahan Terbuka Hijau	788.092,26	61,86	721.781,98	56,65
4	Lahan Terbuka	150.878,53	11,84	150.878,53	11,84
6.	H ₂ Plant (Sewa PT. Alindo)			1.092,61	0,09
	Total	1.274.000,00	100	1.274.000,00	100

2. Pembangunan NPE Plant :

Rencana pembangunan NPE Plant dengan kapasitas 400.000 ton per tahun berada di atas lahan seluas 31.820 m² yang terdiri atas bangunan utama dan bangunan pendukung:

 - a. Bangunan utama NPE Plant terdiri atas:
 - 1) Reaktor;
 - 2) Product Purge Bin;
 - 3) Intermediate Bin;
 - 4) Silo;
 - 5) Warehouse; dan
 - 6) Storage Tank (3 unit).
 - b. Bangunan pendukung NPE Plant terdiri atas:
 - 1) Control Room;
 - 2) Cooling Water Facility.

3. Penggunaan alat-alat pendukung kegiatan produksi pada NPE Plant sebagai berikut:

- a. Comonomer Dyer;
- b. Butene Surge Tank;
- c. Hexene Surge Tank;
- d. Nitrogen Deoxo Vessel
- e. Nitrogen Dryer;
- f. ICA Surge Tank;
- g. ICA Dryer;
- h. Seal Pot;
- i. Mineral Oil Blow Tank;
- j. Ethylene Deoxo Vessel;
- k. Ethylene Dryer;
- l. Reactor;
- m. Product Chamber;
- n. Product Blow Tank;
- o. Product Purge Bin;
- p. Low Pressure Accumulator;
- q. High Pressure Accumulator;
- r. Interstage Accumulator;
- s. Liquid Additive Tank;
- t. Cycle Gas Cooler.

4. Pembangunan Fasilitas Penunjang :

- a. Unit Desalinasi Tahap 2

Unit desalinasi (desalination plant) tahap 2 seluas ± 2.250 m² yang lokasinya berada tepat disamping unit desalinasi tahap 1. Unit desalinasi ini dirancang untuk menghasilkan 120 m³/jam demin water. Metode yang dirancang yaitu menggunakan teknologi membrane;
- b. Perluasan Gedung Produk Polyethylene (PE)

Gedung produk Polyethylene dengan luas lahan sekitar 8.687,72 m²;
- c. Perluasan Area Penanganan Limbah (Waste Handling Area)

Luas area penanganan limbah yang direncanakan yaitu sekitar 2.979,05 m²;
- d. Pembangunan Gudang PP dan De-Bottle Necking

Pembangunan gudang PP dan de-bottle necking akan dibangun diatas lahan dengan luas sekitar 13.305,9 m²;
- e. Pembangunan HP Flare NPE Plant dan Ground Flare

Pembangunan HP Flare untuk pengelolaan limbah gas dari NPE Plant dan juga Ground Flare untuk menunjang pengelolaan limbah gas eksisting. HP Flare NPE Plant yang akan dibangun memiliki kapasitas 130 ton/jam dengan spesifikasi dan desain yang sama dengan HP Flare eksisting;

f. Revamping Furnace

Revamping furnace akan dilakukan pada furnace BA 101, kapasitas furnace BA 101 ini akan dinaikkan yang semula 16 Ton/jam menjadi 23 Ton/jam dengan memodifikasi beberapa peralatan seperti berikut :

- New SRT 1,5 radiant coil, inlet manifold dan outlet fitting yang terkoneksi dengan TLE eksisting.
- New coil hanging system.
- New crossover piping-347 H.
- New convection section modules
- New FP, BFWP dan SSH inlet/outlet manifolds dan juga desuperheater piping loop.
- New desuperheater.

5. Pembangunan Sistem Perpipaan PT. CAP – PT. SRI:

Pembangunan sistem perpipaan dari PT CAP ke PT SRI ini merupakan fasilitas transfer untuk utility seperti high steam, raw water dan demin water, dengan rincian adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Keterangan
1.	Butadiene	4"; Length : 3.834 km, 300 #
2.	High Steam	16"; Length : 1.332 km
3.	Demin Water	6"; Length : 1.092 km
4.	Raw Water	8"; Length : 0.888 km
5.	Nitrogen	6"; Supplied by Alindo
6.	Natural Gas	6"; Supplied by PGN
7.	Pipe bridge, pipe sleeper, foundation	3 new pipe bridge, 5 pipe sleeper

KETIGA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya wajib :

1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup.
2. melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan institusi.

KEEMPAT : Kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA angka 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Selain pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, harus :

1. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas kegiatan tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan tahap pasca operasi;
2. mengupayakan aplikasi 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle);

3. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
4. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasikan dampak yang diakibatkan dari kegiatan ini;
5. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
6. melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Community Development (CD) secara efektif dan tepat sasaran.

KEENAM : Sebelum melaksanakan usaha dan/kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA penanggungjawab usaha dan/kegiatan wajib :

1. melakukan izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya;
2. menyesuaikan/memperbaharui dan/atau melaksanakan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang telah dimiliki, meliputi:
 - 1) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
 - 2) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
 - 3) Izin Pengeluaran Limbah Industri.

KETUJUH : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan menyampaikannya kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Gubernur Banten melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
3. Walikota Cilegon melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola.

KESEMBILAN : Terhadap pelaksanaan perubahan izin lingkungan ini, Gubernur menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.

KESEPULUH : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum SEMBILAN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KESEBELAS : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEDUABELAS : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.

KEEMPATBELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Gubernur Banten;
3. Wakil Gubernur Banten;
4. Walikota Cilegon;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.